

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Sumber Limbah Medis Padat RSUD Dr.H Abdul Moeloek Provinsi Lampung berasal dari unit-unit pelayanan medis yang ada di rumah sakit yang meliputi Rawat Jalan/Poliklinik, Rawat Inap Kelompok Rawat Inap Gedung infeksiun dan non infeksius, Gedung Alamanda, Gedung ICU, Gedung Bougenvil, Gedung Melati, Gedung Perinatologi dan Gedung Delima serta Pelayanan Penunjang Medik meliputi ICCU, IGD Unit Perawatan Obgyn, Unit Perawatan Surgical, UDD, Laboratorium, Farmasi, Radiologi, Ruang operasi, Hemodialisa dan UTD RS. Berbagai macam limbah medis yang dihasilkan meliputi spuit dengan jarumnya, sarung tangan disposable, masker disposable, flabot infus, pisau bedah dan benang operasi, perban terkontaminasi, kasa/kapas terkontaminasi, kapas alkohol terkontaminasi, kantong darah, selang infus dan selang kateter, kantong urine, botol obat, jaringan tubuh, cairan tubuh dan pembalut bekas darah.
2. Pada tenaga, sarana, dan prasarana, petugas masih sering tidak menggunakan APD yang lengkap. APD yang sering kali tidak digunakan yaitu helm, pelindung mata, dan apron yang sesuai. Petugas lainnya yaitu penimbang jumlah limbah sering kali tidak

menggunakan APD yang lengkap yaitu helm/topi dan pelindung mata

3. RSUD Dr.H Abdul Moeloek sudah dilakukan pemilahan antara limbah medis dan non medis. Akan tetapi, masih belum dilakukan pemilahan limbah medis sesuai jenis, kelompok, atau karakteristiknya. Masih terdapat beberapa wadah limbah medis dan limbah non medis yang tidak dilengkapi dengan kantong plastik berwarna sesuai dengan jenisnya. Hal ini menyebabkan pada tahap pemilahan limbah medis masih belum memenuhi syarat dengan acuan Permenkes No. 7 Tahun 2019.
4. RSUD Dr.H Abdul Moeloek memiliki alat angkut yang digunakan juga tertutup, aman dari tumpahan cairan, dan tidak memiliki sudut yang tajam agar tidak merusak kantong plastik yang berisi limbah. Akan tetapi, petugas belum memiliki rute sendiri dan petugas pengangkut limbah medis sering mengalami keterlambatan dalam menjalankan tugasnya. Petugas hanya mencuci troli pengangkut hanya dengan air. Pada tahap pengangkutan pihak RSUD Dr.H Abdul Moeloek Provinsi Lampung belum memenuhi syarat dengan acuan Permenkes No. 7 Tahun 2019.
5. RSUD Dr.H Abdul Moeloek Provinsi Lampung memiliki bangunan TPS yang terpisah dari bangunan utama rumah sakit sehingga aman dan tidak mengganggu aktivitas lainnya di rumah sakit. Akan tetapi, kondisi dalam bangunan TPS yang pengap. Belum terdapat sekat pemisah limbah berdasarkan jenis, kelompok, maupun

karakteristiknya. Pada tahap penyimpanan, RSUD Dr.H Abdul Moeloek Provinsi Lampung belum memenuhi syarat dengan mengacu pada Permenkes No. 7 Tahun 2019.

6. RSUD Dr.H Abdul Moeloek Provinsi Lampung bekerja sama dengan pihak ketiga. Sesuai kontrak, pengangkutan limbah medis oleh pihak ketiga seharusnya dilakukan pengangkutan setiap 2-3 hari sekali limbah medis harus diangkut oleh pihak kedua. Namun, limbah terkadang tertahan sampai seminggu dikarenakan pihak rumah sakit belum dapat mencairkan dana untuk membayar limbah. Sehingga, limbah akan terus ditumpuk di dalam ruangan tersebut sampai dana dapat dicairkan. Pada tahap pengolahan, RSUD Dr.H Abdul Moeloek Provinsi Lampung belum memenuhi syarat dengan mengacu pada Permenkes No. 7 Tahun 2019.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak rumah sakit harus lebih ketat dalam pengawasan pemilahan limbah, baik limbah medis dan non medis terlebih dahulu sebelum membuang limbah ke TPS. Dan hendaknya setiap wadah perlu dilakukan pengecekan agar dilapisi dengan kantong plastik sesuai warna agar mudah dibersihkan dan diisi kembali.
2. Pengangkutan di RSUD Dr.H Abdul Moeloek Provinsi Lampung hendaknya menggunakan jalur tersendiri agar tidak mengganggu

aktifitas pengunjung di rumah sakit tersebut dan hendaknya perlu membuat jadwal dan absen tertulis agar proses pengangkutan dilakukan sebelum padatnya kegiatan di rumah sakit.

3. RSUD Dr.H Abdul Moeloek diharapkan lebih memperhatikan TPS yang digunakan untuk menampung limbah medis terutama perlunya untuk dilakukan pembersihan TPS secara berkala dan memperbaiki sirkulasi udara di dalam TPS agar tidak terlalu pengap. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan masalah ataupun sarang vektor penyakit.
4. Pada proses pengolahan pihak rumah sakit harus mempunyai anggaran tersendiri agar proses pengolahan limbah medis dengan pihak ketiga berjalan sesuai dengan perjanjian dan tidak ada penumpukan limbah medis yang terlalu lama di TPS Limbah B3 RSUD Dr.H Abdul Moeloek Provinsi Lampung
5. Pihak rumah sakit harus selalu memperhatikan APD yang digunakan petugas pengelolaan limbah medis dan dibuat peraturan tertulis agar selalu memakai dengan lengkap dan benar